



FUNGSI SEKSI PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) POLRES BOYOLALI

Kevin Situmorang*, Amiek Soemarmi, Ratna Herawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: kevin_72orang@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui fungsi Sipropam Polres Boyolali. Selain itu untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Sipropam Polres Boyolali dalam melaksanakan fungsinya dan mengetahui solusi Seksi Propam Polres Boyolali untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Seksi Propam Polres Boyolali dalam melaksanakan fungsinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode analisis data kualitatif.

Hambatan internal Sipropam Polres Boyolali dalam melaksanakan fungsinya adalah kesulitan pemanggilan anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin, dan kesulitan dalam mencari lokasi anggota yang bersangkutan. Hambatan eksternal adalah korban sedikit dan bahkan jarang sekali mau melaporkan pelanggaran peraturan disiplin anggota Polri dan sulit memperoleh keterangan dari masyarakat/ saksi umum dalam proses pemanggilan anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota Polri. Upaya Sipropam Polres Boyolali untuk mengatasi hambatan-hambatan internal yang dihadapi oleh Propam Polres Boyolali dalam melaksanakan fungsinya adalah berkoordinasi dengan atasan/ satker dalam melakukan suatu panggilan/ pemeriksaan. Upaya mengatasi hambatan eksternal adalah proaktif dalam mendekati saksi dan jaminan keamanan terhadap saksi baik saksi umum maupun saksi dari kepolisian

Kata Kunci : Propam, Polres, Boyolali

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the function of the Police Sipropam Boyolali. In addition to knowing the obstacles faced by the Police Sipropam Boyolali in performing its functions and determine solutions Propam Police Section Boyolali to overcome the obstacles faced by the Police Section Propam Boyolali in carrying out its functions.

This study uses normative juridical approach, ie an approach that refers to the laws and regulations in force. The data used is secondary data with qualitative data analysis methods..

Internal barriers Sipropam Boyolali district police in carrying out its functions is the difficulty summoning members of the police who violate the rules of discipline, and the difficulty in finding the location of the member concerned. External barriers are few and even the victims are rarely willing to report violations of disciplinary rules Police and difficult to obtain information from public / common witness in the process of calling the police members who violate the rules of discipline members of the Police. Efforts Sipropam Police Boyolali to overcome internal obstacles faced by the Police Propam Boyolali in performing its functions is to coordinate with your boss / work units to perform a call / examination. Efforts to overcome external barriers are proactive in approaching witnesses and security guarantees for witnesses and witness both the common witness of the police.

Keywords: Propam, Police, Boyolali

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 30 ayat (4), “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”. “Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan layanan kepada masyarakat”, hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Masih melekatnya citra buruk dalam organisasi layanan oleh aparatur pemerintah saat ini, lebih dikarenakan budaya kerja aparatur yang masih belum menunjukkan kinerja cakap, terampil, professional dan transparan, yang disertai sikap, moral dan perilaku yang baik. Adanya kelemahan di dalam sebuah birokrasi antara lain seperti rendahnya kualitas dan profesionalitas aparatur kepolisian, produktivitas dan disiplin kerja yang masih rendah serta beberapa perilaku menyimpang lainnya dalam birokrasi pada akhirnya membuat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian menjadi menurun. Oleh karena itu, semakin besar tuntutan bagi aparat kepolisian untuk mengedepankan *good governance* di setiap kinerjanya.¹

Terwujudnya interaksi positif antara kepolisian dengan masyarakat, maka ditindak lanjuti dengan melalui Seksi Profesi dan Pengamanan (selanjutnya disebut Sipropam). Sipropam adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Resor (selanjutnya disebut Kapolres) dan sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Resor (selanjutnya di sebut Wakapolres) dan dipimpin oleh seorang Kepala Sipropam (selanjutnya disebut Kasipropam). Propam bertugas menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi. Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, “Sipropam dipimpin oleh Kasipropam yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres”.

Penelitian ini akan mengambil obyek penelitian pada Sipropam Kepolisian Resor (selanjutnya disebut Polres) Kabupaten Boyolali. Polres Kabupaten Boyolali bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

¹ Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan Good Governance*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama), hlm. 3

memberikan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukumnya yaitu Kabupaten Boyolali. Fungsi layanan Polri bersifat *protective services*, yaitu layanan perlindungan dari bahaya khususnya kriminalitas dan ancaman kamtibmas lainnya. Dilihat dari jenisnya, layanan polri adalah *Social Security* atau keamanan sosial. Layanan ini tidak langsung dinikmati namun setiap orang membutuhkan layanan ini, karena merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang. Kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polres Kabupaten Boyolali. Hal tersebut telah berdampak pada terciptanya opini publik yang negatif, merusak citra Polri, dan menimbulkan sikap antipati masyarakat terhadap kepolisian

Fakta bahwa ditemukannya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polres Kabupaten Boyolali, menunjukkan kemampuan penegakan disiplin Divisi Propam Polres Kabupaten Boyolali masih lemah. Pelanggaran personel, baik pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana selalu diawali oleh pelanggaran disiplin. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan penegakan disiplin oleh Sipropam, Polres Boyolali dalam rangka mewujudkan stabilitas kamtibmas di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **FUNGSI SEKSI**

PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) POLRES BOYOLALI.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis di atas, penulis akan merumuskan permasalahan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi Seksi Propam Polres Boyolali?
2. Apakah yang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Seksi Propam Polres Boyolali dalam melaksanakan fungsinya?
3. Bagaimana upaya Seksi Propam Polres Boyolali untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Propam Polres Boyolali dalam melaksanakan fungsinya?

KERANGKA TEORI

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, mendefinisikan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan Negara merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya.

Dengan demikian penyelenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada tujuan mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Pertahanan negara dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Tentara Nasional Indonesia disebut sebagai kekuatan pertahanan.

Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara yang bersifat semesta mempunyai ciri-ciri yaitu kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Ciri kewilayahan merupakan gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografi sebagai satu kesatuan pertahanan.²

Kepolisian

Pengertian Kepolisian menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”. Menurut Soerjono Soekanto, Polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang

merupakan baian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).³

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Menurut Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan layanan kepada masyarakat”.

Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, “Sipropam dipimpin oleh Kasipropam yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres”.

Layanan Prima

Layanan prima merupakan terjemahan istilah “*excellent service*” yang secara harfiah berarti layanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standart

² *Ibid*, hlm. 43

³ Anton Tabah. 1991. *Menatap Dengan Hati Polisi Indonesia*. (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama). hlm 15.

layanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi layanan.⁴

Nina Rahmayanty mengungkapkan bahwa layanan prima adalah layanan yang memiliki ciri khas kualitas (*quality nice*), layanan dengan standar kualitas yang tinggi dan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat setiap saat secara konsisten dan akurat (handal), serta layanan yang memenuhi kebutuhan praktis (*praktical needs*) dan kebutuhan emosional (*emotional needs*) masyarakat.⁵

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normative merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif.⁶

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh

itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.⁷

Metode analisis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian yang kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁸ Metode kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan dengan menggabungkan analisis data induktif dan kualitatif, dan dari hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁹

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Seksi Propam Polres Boyolali

1. Realita Pelanggaran Disiplin Anggota Polres Boyolali

Jumlah pelanggaran disiplin dari Tahun 2012 hingga

⁴ Daryanto dan Ismanto Setyobudi, 2014, *Konsumen dan Layanan Prima*, (Yogyakarta:Gaya Media), hlm. 107

⁵ Nina Rahmayanty, 2010, *Manajemen Layanan Prima*, (Yogyakarta:Graha Ilmu), hlm. 18

⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 20

⁷ Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 4

⁸ Saryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2010, hlm. 48

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 31

Tahun 2015 jauh lebih banyak dibandingkan dengan pelanggaran etik sehingga penelitian ini memilih pelanggaran disiplin sebagai obyek penelitiannya. Kasus yang paling banyak terjadi pada Polres Boyolali adalah 3 hari berturut-turut tidak masuk dinas tanpa keterangan dengan jumlah 10 kasus dan disusul dengan kasus memasuki tempat hiburan dan perjudian dengan jumlah 6 kasus. Pelanggaran lainnya adalah pungli, perzinahan, minum minuman keras, lalai dalam tugas, menelantarkan keluarga, penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan senjata api.

Jenis sanksi disiplin paling banyak yang diambil adalah mutasi demosi yaitu pemindahan dinas dengan penurunan jabatan dan penempatan khusus di sel tahanan khusus bagi anggota pelanggar. Pada Tabel 4, jumlah sanksi lebih banyak dibandingkan jumlah kasus karena ada dalam beberapa kasus, satu personel dikenai beberapa sanksi sekaligus. Jumlah sanksi terbanyak adalah pada Tahun 2015, hal ini karena Polres Boyolali berusaha untuk meminimalkan pelanggaran disiplin sehingga memberikan hukuman seratnya bagi pelanggar disiplin untuk memberi efek jera dan menjadi contoh bagi anggota lainnya. Berdasarkan deskripsi disiplin anggota Polres Boyolali diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan ada sanksi serta hukuman yang diberikan maka disiplin

anggota Polres dianggap baik karena akan memberikan efek jera terhadap pelanggar dan juga merupakan terapi mental bagi anggota sebagai sarana pembinaan dan pelajaran serta pembelajaran bagi anggota yang lain sehingga sesudah bebas dari hukuman atau sanksi mereka dapat menyadari kekeliruan mereka selama ini, sedangkan disiplin di Polres cukup baik.

2. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Di Polres Boyolali

Penyebab yang pertama merupakan salah satu penyebab yang menyebabkan anggota kepolisian melakukan pelanggaran disiplin anggota kepolisian. Menurut hasil wawancara dengan Bripka Jono sebagai pelaku pelanggar disiplin anggota kepolisian bahwa ia melakukan perbuatan yang melanggar disiplin anggota kepolisian dikarenakan melihat teman-temannya yang menikmati kegiatan sehingga Bripka Jono lambat laun mengikuti kegiatan tersebut serta adanya teman di lingkungannya yang mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan yang dilakukan Bripka Jono ialah masuk tempat hiburan malam dan beliau waktu masuk tempat hiburan malam tersebut juga minum minuman keras.¹⁰

Menurut hasil wawancara dengan Aipda Faisal yang menyebutkan bahwa para

¹⁰ Wawancara dengan Bripka Jono, Anggota Polres Boyolali, tanggal 18 Agustus 2016, sebagai *cross check* data sekunder

pelanggar melakukan perbuatannya itu disebabkan salah satunya yaitu kebebasan dari pelanggar untuk bertindak sebagai manusia. Beliau menjelaskan bahwa pelanggar meyakini perbuatannya menuruti kesenangan, kebahagiaan, dan ingin mencari kebebasan.¹¹

Menurut hasil wawancara dengan anggota kepolisian yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan disiplin kepolisian di Polres Boyolali yaitu Brigadir Sutoyo menjelaskan bahwa beliau melakukan perbuatan tersebut karena himpitan ekonomi keluarga.¹²

Menurut hasil wawancara dengan Brigadir Aris Masbukhin menjelaskan bahwa para pelanggar disiplin salah satunya disebabkan oleh kebutuhan biologis tidak terpenuhi. Menurut mereka para pelanggar disiplin melakukan pelanggaran disiplin karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Faisal bahwa penyebab para anggota kepolisian melakukan pelanggaran disiplin adalah disebabkan oleh tidak fokus atau lalai dalam bertugas sebagai anggota kepolisian. Bentuk perbuatan yang dilakukan oknum

kepolisian tersebut yang melanggar peraturan disiplin anggota kepolisian adalah tertidur saat berjaga di tahanan yang mengakibatkan tahanan melarikan diri.¹³

Tugas Sipropam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk dalam hal penegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polres dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polres, yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Sub Seksi (Sub Seksi Paminal, Sub Seksi Provos dan Bintara Administrasi).¹⁴

B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Seksi Propam Polres Boyolali Dalam Melaksanakan Fungsinya

Berdasarkan hasil wawancara kendala internal yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri di Polres Boyolali adalah :¹⁵

¹¹ Wawancara dengan Aipda Faisal, Anggota Paminal Sipropam Polres Boyolali, tanggal 18 Agustus 2016, sebagai *cross check* data sekunder

¹² Wawancara dengan Brigadir Sutoyo, Anggota Polres Boyolali, tanggal 18 Agustus 2016, sebagai *cross check* data sekunder

¹³ Wawancara dengan Aipda Faisal, Anggota Paminal Sipropam Polres Boyolali, tanggal 18 Agustus 2016, sebagai *cross check* data sekunder

¹⁴ Wawancara dengan Iptu Maryono, Kasi Propam Polres Boyolali, tanggal 18 Agustus 2016, sebagai *cross check* data sekunder

¹⁵ Wawancara dengan Iptu Maryono, Kasi Propam Polres Boyolali, tanggal 18 Agustus 2016, sebagai *cross check* data sekunder

1. Pemanggilan anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota Polri tidak diatur dalam KUHAP, sehingga dalam melakukan pemanggilan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin kepolisian tersebut tidak mempunyai kepastian hukum.
2. Jika yang melakukan pelanggaran berpangkat tinggi harus dilakukan secara resmi artinya harus ditandatangani Kasi Propam dan diketahui oleh Ankuam.
3. Untuk kasus tidak masuk dinas tanpa keterangan, sering kesulitan dalam mencari lokasi atau tempat tinggal anggota yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara kendala eksternal yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri di Polres Boyolali adalah :¹⁶

1. Korban sedikit dan bahkan jarang sekali mau melaporkan pelanggaran peraturan disiplin anggota Polri yang dilakukan oleh anggota Polri secara langsung, karena

berurusan dengan pihak kepolisian;

2. Sulit memperoleh keterangan dari masyarakat/ saksi umum dalam proses pemanggilan anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota Polri. Dalam proses pemeriksaan, saksi maupun korban tidak dapat dipaksa dalam memberikan keterangan.
3. Dalam penanganan kasus anggota di tempat peradilan saat ini sering dihadapkan dengan oknum TNI

C. Upaya Seksi Propam Polres Boyolali Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Propam Polres Boyolali Dalam Melaksanakan Fungsinya

Upaya Sipropam Polres Boyolali dalam menghadapi kendala internal tersebut di atas, adalah:¹⁷

1. Melaporkan kepada pimpinan dan mencari keterangan dari keluarga terdekat yang bersangkutan untuk mengetahui tempat tinggal anggota yang tidak masuk dinas tanpa keterangan.

Meskipun tidak diatur dalam KUHAP sudah ada peraturan mengenai disiplin

¹⁶ Wawancara dengan Iptu Maryono, Kasi Propam Polres Boyolali, tanggal 18 Agustus 2016, sebagai *cross check* data sekunder pada tabel 4

¹⁷ Wawancara dengan KP A. Aidil Fitri Syah, SE, MM, Wakapolres Boyolali, tanggal 18 Agustus 2016, sebagai *cross check* data sekunder

anggota kepolisian yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003.

2. Berkoordinasi dengan atasan/ satker dalam melakukan suatu panggilan/pemeriksaan.
3. Melacak anggota dengan menggunakan tim khusus agar dapat mengidentifikasi tempat tinggal anggota.

Upaya Sipropam Polres Boyolali dalam menghadapi kendala eksternal tersebut di atas adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Mendekati dan proaktif dalam mendekati saksi
2. Memberikan jaminan keamanan terhadap saksi baik saksi umum maupun saksi dari kepolisian
3. Untuk kasus yang berhubungan dengan anggota TNI, melaporkan kepada pimpinan, kemudian akan diadakan komunikasi antar pimpinan agar tidak terjadi gesekan antar institusi TNI – POLRI.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Fungsi Sipropam secara umum adalah membina dan

menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk dalam hal penegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polres dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polres, yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Sub Seksi (Sub Seksi Paminal, Sub Seksi Provos dan Bintara Administrasi). Secara umum fungsi Sipropam Polres Boyolali adalah pembinaan terhadap anggota Polri yang tugasnya di Polres Boyolali, penegakan aturan disiplin, pengamanan internal, dan selanjutnya adalah melakukan sidang disiplin, dan melakukan sidang kode etik profesi Polri.

2. Hambatan internal yang dihadapi oleh Seksi Propam Polres Boyolali dalam melaksanakan fungsinya adalah sebagai berikut:
 - a. Pemanggilan anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota Polri tidak diatur dalam KUHAP, sehingga dalam melakukan pemanggilan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin kepolisian

¹⁸ Wawancara dengan KP A. Aidil Fitri Syah, SE, MM, Wakapolres Boyolali, tanggal 18 Agustus 2016, sebagai *cross check* data sekunder

tersebut tidak mempunyai kepastian hukum.

- b. Jika yang melakukan pelanggaran berpangkat tinggi harus dilakukan secara resmi artinya harus ditandatangani Kasi Propam dan diketahui oleh Ansum.
- c. Untuk kasus tidak masuk dinas tanpa keterangan, sering kesulitan dalam mencari lokasi atau tempat tinggal anggota yang bersangkutan.

Hambatan eksternal yang dihadapi oleh Seksi Propam Polres Boyolali dalam melaksanakan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Korban sedikit dan bahkan jarang sekali mau melaporkan pelanggaran peraturan disiplin anggota Polri yang dilakukan oleh anggota Polri secara langsung, karena berurusan dengan pihak kepolisian;
- b. Sulit memperoleh keterangan dari masyarakat/ saksi umum dalam proses pemanggilan anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota Polri. Dalam proses pemeriksaan, saksi maupun korban tidak

dapat dipaksa dalam memberikan keterangan.

- c. Dalam penanganan kasus anggota di tempat perjudian saat ini sering dihadapkan dengan oknum TNI.
3. Upaya Seksi Propam Polres Boyolali untuk mengatasi hambatan-hambatan internal yang dihadapi oleh Propam Polres Boyolali dalam melaksanakan fungsinya adalah sebagai berikut:
 - a. Melaporkan kepada pimpinan dan mencari keterangan dari keluarga terdekat yang bersangkutan untuk mengetahui tempat tinggal anggota yang tidak masuk dinas tanpa keterangan. Meskipun tidak diatur dalam KUHAP sudah ada peraturan mengenai disiplin anggota kepolisian yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003.
 - b. Berkoordinasi dengan atasan/ satker dalam melakukan suatu panggilan/ pemeriksaan.
 - c. Melacak anggota dengan menggunakan tim khusus

Upaya Seksi Propam Polres Boyolali untuk mengatasi hambatan-hambatan eksternal yang dihadapi oleh Propam

Polres Boyolali dalam melaksanakan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Mendekati dan proaktif dalam mendekati saksi
- b. Memberikan jaminan keamanan terhadap saksi baik saksi umum maupun saksi dari kepolisian
- c. Untuk kasus yang berhubungan dengan anggota TNI, melaporkan kepada pimpinan, kemudian akan diadakan komunikasi antar pimpinan agar tidak terjadi gesekan antar institusi TNI – POLRI.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, H. Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Barata, Atep Adya, 2004, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta:PT. Elex Media Komputindo), Cetakan Kedua
- Daryanto dan Ismanto Setyobudi, 2014, *Konsumen dan Pelayanan Prima*, (Yogyakarta:Gaya Media).
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia II, 2008, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta)
- Huda, Ni'matul, 2011, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada).
- Kartono, Kartini, 1976, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Alumni Bandung).

- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, 1994, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada).
- Prawita, Anak Agung Banyu, 2005, *Pengantar Hubungan Internasional*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya)
- Rahmayanty, Nina, 2010, *Manajemen Pelayanan Prima*, (Yogyakarta:Graha Ilmu).
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan Good Governance*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama).
- Soemitro, Ronny Hanitijo,1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia).
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : Universitas Indonesia Press).
- _____ dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, (Rajawali Press, Jakarta).
- Tabah, Anton. 1991. *Menatap Dengan Hati Polisi Indonesia*. (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode



Etik Profesi Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2012 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja
Komisi Kode Etik Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja
Pada Tingkat Kepolisian
Resor dan Kepolisian Sektor.